



P U T U S A N

No. 1270 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARTER MANUA Alias CAKA ;**
Tempat lahir : Manado ;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 18 April 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahu Lingk. V, Kecamatan Malalayang,
Kota Manado ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 922 / 2013 / S.321.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1270 K/Pid.Sus/2013



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 923 / 2013 / S.321.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 1851 / 2013 / S.321.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. an. Ketua Muda Pidana tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 1852 / 2013 / S.321.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 17 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ARTER MANUA Alias CAKA pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012, sekitar jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di Jln. Dr. Soetomo depan Kantor Jasa Pengiriman Barang PT. Agung Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya dari informasi masyarakat bahwa akan ada kiriman dari Makassar yang dikirim melalui Jasa Pengiriman PT. Agung yang berisikan Narkotika, sehingga dengan berdasarkan informasi tersebut saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI, bersama dengan Anggota Team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut lainnya melakukan penyelidikan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Jasa Pengiriman PT. Agung Manado, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar jam 18.00 Wita saksi FATMA HADI melihat Terdakwa ARTER MANUA Alias CAKA sedang mengambil barang kiriman dari Makassar dan langsung keluar dari PT. Agung, kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan saksi ANZHAR SABIHI bersama dengan Team Direktorat Direktorat Reserse Narkoba mencurigai Terdakwa dan langsung mencegat Terdakwa di depan kantor Jasa Pengiriman PT. Agung dan saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari paket



kiriman yang diambil oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui dengan mengatakan bahwa isi dari paket kiriman berbentuk kotak yang bertuliskan Buat : HELENA d/a Samrat (Kost Flamboyan) Manado, Sip : ANGEL d/a Cendrawasih 4 No.4b, Makassar, berisikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang akan diserahkan kepada saksi YELLI MALLI Alias BUDO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku pemilik paket tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi YELLI MALLI Alias BUDO menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan saksi YELLI MALLI Alias BUDO, bersepakat untuk bertemu di tempat makan bakso dekat Ruko di Kelurahan Dendengan Dalam dan saat itu pembicaraan tersebut didengar oleh saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI. Maka saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI serta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mengawasi Terdakwa pergi mengantar barang kiriman yang berisi shabu-shabu tersebut. Dan pada saat saksi YELLI MALLI Alias BUDO bertemu dengan Terdakwa dan mengambil barang paket kiriman yang berisi shabu-sahbu langsung ditangkap oleh saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI. Dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi YELLI MALLI Alias BUDO, saksi tersebut mengakui bahwa saksi yang memesan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANTON yang bertempat tinggal di Makassar dan saksi YELLI MALLI Alias BUDO yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket kiriman yang berisi shabu-shabu tersebut dijasa pengiriman PT. Agung. Dan pada waktu Terdakwa disuruh oleh saksi YELLI MALLI Alias BUDO untuk mengambil paket kiriman tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket kiriman yang akan diambil oleh Terdakwa dijasa pengiriman PT. Agung ada berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Dan atas pengakuan Terdakwa dan saksi YELLI MALLI Alias BUDO tersebut maka saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI serta tim membawa Terdakwa dan saksi YELLI MALLI Alias BUDO bersama dengan paket kiriman yang berisikan shabu-shabu tersebut dibawa dan diamankan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk diproses lebih lanjut. Dan selanjutnya paket kiriman tersebut dibuka oleh saksi FATMA HADI di hadapan Terdakwa dan saksi YELLI MALLI Alias BUDO dengan disaksikan oleh saksi ANZHAR SABIHI bersama dengan anggota Dit Narkoba Polda Sulut lainnya, dan setelah paket kiriman tersebut terbuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Supermi, 4 (empat) kaleng minuman Sprite, dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sario dengan hasil :



- Kantong I : 1 (satu) paket : berat bersih 1,00 gram (satu koma nol nol gram);
- Kantong II : 1 (satu) paket : berat bersih 1,00 gram (satu koma nol nol gram);

Total berat bersih : 2,00 gram (dua koma nol nol gram);

- Bahwa kemudian untuk kantong I dengan berat bersih 1,00 gram (satu koma nol nol gram) telah disisihkan 0,200 gram (nol koma dua ratus gram) untuk bahan pengujian di Balai POM Manado, sehingga berat kantong I tersisih 0,800 gram (nol koma delapan ratus gram) dan kantong II dengan berat bersih 1,00 gram (satu koma nol nol gram) dijadikan barang bukti dalam persidangan. Bahwa dari hasil pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manado terhadap barang bukti yang disisihkan seberat 0,200 (nol koma dua ratus) gram, sesuai dengan Surat Pengantar Nomor : PM.01.01.1031.06.12.0898 tanggal 06 Juni 2012 dan dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 20/Pol/VI/12 tanggal 06 Juni 2012 yaitu :

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk Kristal, bening, tidak berwarna;
- Identifikasi : Methamfetamin (shabu-shabu);
- Cara : Reaksi warna, Klt, Spektrofotometri;
- Hasil : Positif;
- Pustaka : MA PPOM 21/N/98;
- Kesimpulan : Sampel tersebut adalah benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sampel barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARTER MANUA Alias CAKA, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan YELLI MALLI Alias BUDO (didakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di Jln. Dr. Soetomo depan Kantor Jasa Pengiriman Barang PT. Agung Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melawan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagai dimaksud dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya dari informasi masyarakat bahwa akan ada kiriman dari Makassar yang dikirim melalui Jasa Pengiriman PT. Agung yang berisikan Narkotika, sehingga dengan berdasarkan informasi tersebut saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI, bersama dengan Anggota Team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut lainnya melakukan penyelidikan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Jasa Pengiriman PT. Agung Manado, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar jam 18.00 Wita saksi FATMA HADI melihat Terdakwa ARTER MANUA Alias CAKA sedang mengambil barang kiriman dari Makassar dan langsung keluar dari PT. Agung, kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan saksi ANZHAR SABIHI bersama dengan Team Direktorat Direktorat Reserse Narkoba mencurigai Terdakwa dan langsung mencegat Terdakwa di depan Kantor Jasa Pengiriman PT. Agung dan saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari paket kiriman yang diambil oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui dengan mengatakan bahwa isi dari paket kiriman berbentuk kotak yang bertuliskan Buat : HELENA d/a Samrat (Kost Flamboyan) Manado, Sip : ANGEL d/a Cendrawasih 4 No.4b, Makassar, berisikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang akan diserahkan kepada saksi YELLI MALLI Alias BUDO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku pemilik paket tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi YELLI MALLI Alias BUDO menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan saksi YELLI MALLI Alias BUDO, bersepakat untuk bertemu di tempat makan bakso dekat Ruko di Kelurahan Dendengan Dalam dan saat itu pembicaraan tersebut didengar oleh saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI. Maka saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI serta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mengawasi Terdakwa pergi mengantar barang kiriman yang berisi shabu-shabu tersebut. Dan pada saat saksi YELLI MALLI Alias BUDO bertemu dengan Terdakwa dan mengambil barang paket kiriman yang berisi shabu-sahbu langsung ditangkap oleh saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI. Dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi YELLI MALLI Alias BUDO, saksi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1270 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengakui bahwa saksi yang memesan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANTON yang bertempat tinggal di Makasar dan saksi YELLI MALLI Alias BUDO yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket kiriman yang berisi shabu-shabu tersebut dijasa pengiriman PT. Agung. Dan pada waktu Terdakwa disuruh oleh saksi YELLI MALLI Alias BUDO untuk mengambil paket kiriman tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa paket kiriman yang akan diambil oleh Terdakwa dijasa pengiriman PT. Agung ada berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Dan atas pengakuan Terdakwa dan saksi YELLI MALLI Alias BUDO tersebut maka saksi FATMA HADI dan saksi ANZHAR SABIHI serta tim membawa Terdakwa dan saksi YELLI MALLI Alias BUDO bersama dengan paket kiriman yang berisikan shabu-shabu tersebut dibawa dan diamankan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk diproses lebih lanjut. Dan selanjutnya paket kiriman tersebut dibuka oleh saksi FATMA HADI di hadapan Terdakwa dan saksi YELLI MALLI Alias BUDO dengan disaksikan oleh saksi ANZHAR SABIHI bersama dengan anggota Dit Narkoba Polda Sulut lainnya, dan setelah paket kiriman tersebut terbuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Supermi, 4 (empat) kaleng minuman Sprite, dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sario dengan hasil :

- Kantong I : 1 (satu) paket : berat bersih 1,00 gram (satu koma nol nol gram);
- Kantong II : 1 (satu) paket : berat bersih 1,00 gram (satu koma nol nol gram);

Total berat bersih : 2,00 gram (dua koma nol nol gram);

- Bahwa kemudian untuk Kantong I dengan berat bersih 1,00 gram (satu koma nol nol gram) telah disisihkan 0,200 gram (nol koma dua ratus gram) untuk bahan pengujian di Balai POM Manado, sehingga berat kantong I tersisih 0,800 gram (nol koma delapan ratus gram) dan Kantong II dengan berat bersih 1,00 gram (satu koma nol nol gram) dijadikan barang bukti dalam persidangan. Bahwa dari hasil pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manado terhadap barang bukti yang disisihkan seberat 0,200 (nol koma dua ratus) gram, sesuai dengan surat Pengantar Nomor : PM.01.01.1031.06.12.0898 tanggal 06 Juni 2012 dan dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 20/Pol/VI/12 tanggal 06 Juni 2012 yaitu :

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Serbuk Kristal, bening, tidak berwarna;



Identifikasi : Methamfetamin (shabu-shabu);
Cara : Reaksi warna, Klt, Spektrofotometri;
Hasil : Positif;
Pustaka : MA PPOM 21/N/98;
Kesimpulan : Sampel tersebut adalah benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sampel barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 04 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARTER MANUA Alias CAKA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pernafakan jahat dan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTER MANUA Alias CAKA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda ini tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kiriman berbentuk kotak berwarna coklat yang bertuliskan alamat An. HELENA Jln. Samrat Kost Flamboyan Manado yang dikirim oleh ANGEL yang beralamat di Jln. Candrawasih 4 No. 4 b Makassar yang didalamnya berisikan:
 - 4 (empat) kaleng minuman Sprite, 2 (dua) bungkus Supermi;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat 2,00 gram (dua koma nol nol gram) ;Kesemuanya dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa YELLI MALLI Alias BUDO ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia X1 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 311/Pid.B/2012/PN.Mdo., tanggal 27 November 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTER MANUA Alias CAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "pemufakatan jahat dan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kiriman berbentuk kotak berwarna coklat yang bertuliskan alamat An. HELENA Jln. Samrat Kost Flamboyan Manado yang dikirim oleh ANGEL yang beralamat di Jln. Candrawasih 4 No. 4 b Makassar yang didalamnya berisikan:
 - 4 (empat) kaleng minuman Sprite, 2 (dua) bungkus Supermi;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat 2,00 gram (dua koma nol nol gram) ;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia X1 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 09/Pid/ 2013/PT.Mdo., tanggal 15 Februari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 311 / Pid.B / 2012 / PN.MDO., tanggal 27 November 2012, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bunyi selengkapya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1270 K/Pid.Sus/2013



- 2.1. Menyatakan Terdakwa **ARTHER MANUA** alias **CAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT DAN YANG UNTUK MEMILIKI, MENGUASAI, MENYIMPAN NARKOBA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU** ;
- 2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan ;
- 2.3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 2.4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 2.5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kiriman berbentuk kotak berwarna coklat yang bertuliskan alamat An. HELENA Jln. Samrat Kost Flamboyan Manado yang dikirim oleh ANGEL yang beralamat di Jln. Candrawasih 4 No.4b Makasar yang didalamnya berisikan :
 - 4 (empat) kaleng minuman Sprite, 2 (dua) bungkus Supermi;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,00 gram (dua koma nol nol gram);Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia X1 warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2.6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta Pid/2013/PN.MDO., jo. No. 311/Pid.B/ 2012/PN.Mdo., jo. No. 09/Pid/ 2013/PT.Mdo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2013 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Arter Manua Alias Caka selama dalam proses pemeriksaan sejak Penyidikan, Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak pernah didampingi Penasehat Hukum, sehingga dapatlah Majelis Hakim Kasasi memahami posisi Terdakwa, karena tidak mempunyai kemampuan apalagi ekonomi yang pekerjaan sehari – harinya adalah Ojek Motor;
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Manado yang menjatuhkan putusan 4 (empat) tahun, dan subsidair 6 (enam) bulan penjara kepada Terdakwa yang sangat berbeda dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan Terdakwa 1 (satu) tahun dan subsidair 3 (tiga) bulan, tentunya bagi Terdakwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado adalah putusan yang telah menempatkan pada fakta persidangan, walaupun Terdakwa tidak mengetahui apa isi paket yng diminta oleh saksi / Terpidana Yelli Malli Alias Budo supaya Terdakwa menjemputnya dari Agen Pengiriman PT. Agung Jaya Manado, Terdakwa mengambil/menjemput paket tersebut tidak lebih dari pekerjaan sebagai Tukang Ojek yang dibayar jasa Rp. 25.000,- ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi Manado yang memberi putusan 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 subsidair adalah putusan yang sangat melampaui batas ambang keadilan, karena memutuskan pemenjaraan kepada Terdakwa Arter Manua Alias Caka 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan subsidair sangat berbeda dengan putusan Hakim pada Terdakwa Utama / Terpidana YELLI MALLI Alias BUDO yang hanya dituntut 3 (tiga) tahun dan diputus 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan penjara dari Hakim Pengadilan Negeri dalam berkas terpisah ;
Oleh karena itu Terpidana / Terdakwa Utama Yelli Malli Alias Budo setelah membaca vonis putusan Pengadilan Tinggi Manado atas Terdakwa langsung sangat menyesal dan membuat surat pernyataan tertanggal Rutan Manado, 10 Maret 2013 dan surat pernyataan tersebut menjadi bagian yang tidak pisahkan dari memori kasasi ini ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, yang menempatkan Terdakwa Arter Manua Alias Caka sesuai rumusan Pasal 131

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1270 K/Pid.Sus/2013



ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 sesuai Penuntut Umum dengan menempatkan Terdakwa Arter Manua sebagai pelaku utama adalah rumusan pertimbangan yang sangat tidak logis, karena sesungguhnya apabila Terdakwa Arter Manua walaupun tidak mengetahui isi daripada paket yang dijemput; Berdasarkan pesanan dari Terpidana YELLI MALLI Alias BUDO seharusnya Terdakwa Arter Manua, haruslah ditempatkan dalam kapasitas orang yang melakukan pembantuan saja (Pasal 56 KUHP) tidak ditempatkan sebagai pelaku utama, karena kapasitas Terdakwa sebagai Tukang Ojek ketika diminta tolong oleh Terpidana YELLI MALLI Alias BUDO (pelaku utama) dilakukan penjemputan paket tersebut pada PT. Agung Jaya Manado tidak lebih daripada pekerjaan Terdakwa sehari – hari sebagai Tukang Ojek ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada waktu Terdakwa dicegat/ditangkap, sedang membawa paket kiriman berbentuk kotak persegi yang berisi shabu – shabu seberat 2 (dua) gram bertuliskan buat : HELENA d/a Samrat (Kost Flamboyan) Manado, Pengirim ANGEL d/a Cendrawasih 4 No. 4 b Makassar ;
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal – hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa mengambil paket kiriman yang berisi shabu – shabu di jasa pengiriman PT. Agung adalah karena disuruh oleh Yelli Malli Alias Budo;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam putusan oleh karena sebab – sebab perbuatan atau actus reus Terdakwa bukan lagi pada tahap permufakatan jahat melainkan sudah pada tahap delik yang selesai secara sempurna (vooltoid) yakni Terdakwa telah mengambil narkotika di tempat jasa pengiriman PT. Agung, kemudian Terdakwa membawa dan menguasai narkotika, hingga Terdakwa tertangkap pihak petugas. Bahwa tindak pidana permufakatan jahat baru dapat diterapkan ketika baru tahap perbuatan persiapan dan perencanaan serta dalam bentuk pertemuan membicarakan tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa dan menguasai paket berisi shabu – shabu tersebut merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 09/Pid/ 2013/PT.Mdo., tanggal 15 Februari 2013., yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 311/Pid.B/ 2012/PN.Mdo., tanggal 27 November 2012., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
ARTER MANUA Alias CAKA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 09/Pid/ 2013/PT.Mdo., tanggal 15 Februari 2013., yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 311/Pid.B/ 2012/PN.Mdo., tanggal 27 November 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARTER MANUA Alias CAKA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1270 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kiriman berbentuk kotak berwarna coklat yang bertuliskan alamat An. HELENA Jln. Samrat Kost Flamboyan Manado yang dikirim oleh ANGEL yang beralamat di Jln. Candrawasih 4 No. 4 b Makassar yang didalamnya berisikan :
 - 4 (empat) kaleng minuman Sprite, 2 (dua) bungkus Supermi;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat 2,00 gram (dua koma nol nol gram) ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone Nokia X1 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2013** oleh oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

